



## **BUPATI TUBAN**

### **PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 19 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN**

**DALAM KABUPATEN TUBAN**

---

### **BUPATI TUBAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan baru mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai tanggal 1 Oktober 2005 serta dalam rangka meningkatkan kelancaran operasional angkutan kota dan angkutan pedesaan di Kabupaten Tuban, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan untuk disesuaikan dengan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan kembali Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Trayek;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tuban.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Timur ;
  2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penetapan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Dalam Wilayah Kabupaten Tuban ;
  3. Keputusan Bupati Tuban Nomor 362 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tuban ;
  4. Keputusan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN TUBAN

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dalam Kabupaten Tuban sebagai berikut :

- a. Angkutan Kota :
  1. Penumpang Umum sebesar Rp. 2.200,00 (Dua ribu dua ratus rupiah) untuk satu kali naik;
  2. Penumpang Pelajar / Mahasiswa sebesar Rp. 1.100,00 (Seribu seratus rupiah) untuk satu kali naik;
- b. Angkutan Pedesaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk premi Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,00 (Enam puluh rupiah).

## Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban untuk :

- a. Melaksanakan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dimaksud dalam Pasal 1;
- b. Mengawasi pelaksanaan ketentuan tarif tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tuban.

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Tuban dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## Pasal 5


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 21 Oktober 2005

**BUPATI TUBAN**



Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 21 Oktober 2005  
Sekretaris Daerah



**Drs. SOEKARMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 095 580

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2005 SERI G NOMOR ..4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 19 TAHUN 2005

TANGGAL 21 OKTOBER 2005

DAFTAR RINCIAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TUBAN

I. TUBAN – JENU – BANCAR - BULU

<b>TUBAN</b>			
1.200 / 600	<b>JENU</b>		
4.000 / 2.000	2.900 / 1.500	<b>BANCAR</b>	
5.100 / 2.600	4.000 / 2.000	1.200 / 600	<b>BULU</b>
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

II. TUBAN – MERAKURAK – KEREK - MONTONG

<b>TUBAN</b>			
1.200 / 600	<b>MERAKURAK</b>		
2.700 / 1.400	1.600 / 800	<b>KEREK</b>	
3.600 / 1.800	2.500 / 1.300	1.000 / 500	<b>MONTONG</b>
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

III. TUBAN – MERAKURAK – KEREK - TAMBAKBOYO

<b>TUBAN</b>			
1.200 / 600	<b>MERAKURAK</b>		
2.700 / 1.400	1.100 / 600	<b>KEREK</b>	
5.200 / 2.600	4.100 / 2.100	2.500 / 1.300	<b>TAMBAKBOYO</b>
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

IV. TUBAN – MERAKURAK - MONTONG

<b>TUBAN</b>		
1.200 / 600	<b>MERAKURAK</b>	
2.900 / 1.500	1.800 / 900	<b>MONTONG</b>
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

V. TUBAN – SEMANDING – GRABAGAN - RENGEL

<b>TUBAN</b>			
700 / 400	<b>SEMANDING</b>		
2.500 / 1.300	2.000 / 1.000	<b>GRABAGAN</b>	
3.300 / 1.700	2.700 / 1.400	900 / 500	<b>RENGEL</b>
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

VI TUBAN – PAKAH – SOKO - PONCO

<b>TUBAN</b>			
1.500 / 800	<b>PAKAH</b>		
4.300 / 2.200	2.900 / 1.500	<b>SOKO</b>	
5.400 / 2.700	4.000 / 2.000	1.200 / 600	<b>PONCO</b>
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	


VII. MONTONG – SINGGAHAN – SENORI

<b>MONTONG</b>		
1.600 / 800	<b>SINGGAHAN</b>	
4.100 / 2.100	2.500 / 1.300	<b>SENORI</b>
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

VIII. TUBAN – BULU – JATIROGO

<b>TUBAN</b>		
5.100 / 2.600	<b>BULU</b>	
6.700 / 3.400	1.800 / 900	<b>JATIROGO</b>
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

BUPATI TUBAN



Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si